



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/456 /B.VII/HK/2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (PPIH) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 M / 1428 H

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan calon / jamaah haji di provinsi Lampung Tahun 2007, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dengan baik dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/442/B.VII/HK/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Ongkos Transit Haji Provinsi Lampung Tahun 2007 M/1428 H

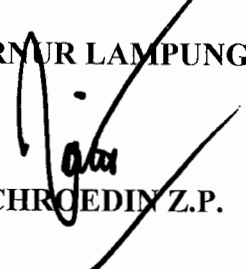
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Lampung Tahun 2007 M/1428 H dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Memberikan kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan Urusan haji mulai dari persiapan, pemberangkatan calon/jamaah haji ke Jakarta sampai dengan penerimaan kembali di tanah air Provinsi Lampung;
 - Menyiapkan dan mengatur pemberangkatan serta upacara pelepasan calon/jamaah haji Lampung;
 - Menyiapkan dan mengatur pemulangan calon/jamaah haji daerah Lampung;
 - Menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran baik terhadap calon / jama'ah haji maupun barang miliknya mulai pemberangkatan sampai kembali ke tanah air (Provinsi Lampung);
 - Menciptakan kondisi yang kompak dan terpadu, baik antara petugas yang duduk dalam PPIH Lampung, maupun dengan aparat dinas/instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Lampung.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Ongkos Transit Haji Provinsi Lampung Tahun 2007 M / 1428 H.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di telukbetung
pada tanggal 6 - 9 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Dep.Agama di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Ka.Kanwil Dep.Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Ka.Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ka.Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ka.Kandepag Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
13. Masing-masing yang bersangkutan;
14. Himpunan Keputusan.

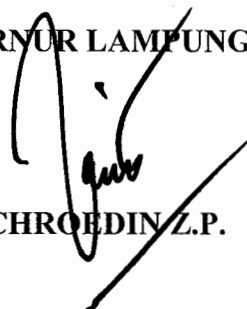
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/456 /B.VII/HK/2007
TANGGAL : 6 - 9 - 2007

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (PPIH)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 M /1428 H

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penasehat :
 - 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung
 - 2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
 - 4. Ketua Komisi D DPRD Prov. Lampung
- III. Ketua : Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Provinsi Lampung/ Ka.Staf Urusan Haji Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua :
 - Wakil Ketua I : Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depag Provinsi Lampung
 - Wakil Ketua II : Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Depag Prov. Lampung
 - Wakil Ketua III : Kepala Biro Bina Kesos Setda Provinsi Lampung
 - Wakil Ketua IV : Kasubdin Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Depag Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris I : Kasi Perjalanan dan Sarana Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris II : Kasi Bina Lembaga Zakat Wakaf Bidang Penyelenggaraan Haji Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Dep.Agama Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris III : Kabag. Agama Biro Bina Kes.Sos Setda Provinsi Lampung
- VII. Seksi-Seksi :
 - 1. Akomodasi :
 - Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Pondok Pesantren Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung.
 - Anggota :
 - 1. Muhtaron Ariza, BA. (Pelaksana Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf) Kanwil Dep. Agama Prov. Lampung
 - 2. Kasi Kemitraan Umat Islam Bidang Urais Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
 - 3. H. Syafruddin Umar (Staf Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung)
 - 4. Suharto (Pelaksana Pada Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf) Kanwil Dep. Agama Prov. Lampung
 - 5. Drs, H. Helmi Pelaksana pada Bidang haji Zakat dan Wakaf Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung.
 - 2. Transportasi :
 - Koordinator : Kepala Bidang Mapenda Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung.
 - Anggota :
 - 1. Kasi Bimbingan Jemaah dan Petugas Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung
 - 2. Kasubbag. Ortala dan Kepegawaian Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
 - 3. Manager Operasional PT. ASDP Bakauheni
 - 4. Manager Operasional PT ASDP Merak
 - 5. Subbag. Umum Kanwil Depag Prov. Lampung)
 - 6. Karnajaya Tritaruna Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung

3. Keamanan :
Koordinator : Kepala Satuan Kantor POL.PP Prov. Lampung
Anggota : 1. Kadit Samapta Poltabes Bandar Lampung
2. Moh. Sayuti AR. (Pelaksana pada Bidang Haji Zakat dan Wakaf)
3. PJR Polda Lampung
4. Rizki Widodo S.Sos. (Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung)
5. Syamsi Subing (Pelaksana pada Subbag Keuangan Ortala dan Kepegawaian). Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
6. Subardiyana (Pelaksana pada Subbag Keuangan dan KUB) Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
4. Konsumsi :
Koordinator : Ketua Dharmawanita Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
Anggota : 1. Ny. HJ. Sri Rahayu Abdullah Ismail (Dharma wanita Unit Kanwil Depag Provinsi Lampung)
2. Ny. Nadhori Mauli (Dharmawanita Unit Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung.
3. Dra. Hj. Nyrpiyah (Pelaksana Bidang Haji Zakat dan Wakaf)
5. Kesehatan :
Koordinator : Kantor Kesehatan Pelabuhan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kasubdin P2PL Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
3. Farhiyah, SE. (Kanwil Departemen Agama Prov. Lampung)
4. Kasubbag Keuangan Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
6. Humas :
Koordinator : Kepala Biro Humas dan Infokom Setda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
2. Kabag Protokol Gubernur Lampung
3. Kasubbag. Humas Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
4. Kasubbag. Perencanaan dan Informasi Keagamaan Kanwil Departemen Agama Prov. Lampung
5. Ketua Daerah RAPI Provinsi Lampung
6. Drs. H. Rasyid Murod (Pelaksana Bidang Haji, Zakat dan Wakaf)
7. Kesekretariatan :
Koordinator : Kasi Penyuluhan Haji dan Umroh Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
Anggota : 1. H. Kamarulzaman, SE. (Pelaksana Bidang Haji, Zakat dan Wakaf)
2. Kasubbag. Agama Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
3. Elya Yuniar, ST (Pelaksana Bidang Haji, Zakat dan Wakaf)
4. Irham, SE. (Staf Biro Bina Kesos Setda Provinsi Lampung)
5. Dra. Maimuri (Staf Biro Bina Kesos Setda Prov. Lampung)
6. Muhlisin, SH. (Pelaksana Bidang Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.